BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Abdul Jalil No. 4 Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 12 Juni 2024

Nomor : 131/PM.00.02/K.RA-06/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Instruksi Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pelalawan

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Surat Ketua Bawaslu Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Berdasarkan ketentuan diatas, sehubungan dengan berlangsungnya pelaksanaan tahapan Pembentukan Pantarlih untuk Pemilihan Tahun 2024 oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Pelalawan, maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan menginstruksikan Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pembentukan Pantarlih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2. Melakukan koordinasi dengan PPS untuk mendapatkan data;
3. Melakukan pencermatan nama dan identitas calon Pantarlih di Kecamatan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024;
4. Menuangkan hasil pengawasan dalam formulir model A;
5. Mengisi alat kerja *(terlampir)*;
6. Menyampaikan hasil pengawasan ke Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

Demikian surat instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ANDRIZAL

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Arsip.

Lampiran Surat
Nomor: 131/PM.00.02/K.RA-06/06/2024
Tanggal: 12 Juni 2024

Form 1.4 Kecamatan

Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara (PANTARLIH)

Provinsi : .....
Kab/Kota : .....
Kecamatan : .....
Desa/Kelurahan : .....
No. TPS : .....

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak sesuai	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Ketaatan Prosedur			
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi penyelenggara *Adhoc*			

Keterangan:

Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lampiran I, agar Panwaslu Kecamatan mengisi tanda centang **(√)**

a. Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
b. Kolom (4) ketidak sesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
c. Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau nomor (4).

FORMULIR MODEL A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN
NOMOR: ……..

I DATA PENGAWAS

a. Tahapan yang diawasi :

b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :

c. Jabatan :

d. Nomor Surat Perintah Tugas :

e. Alamat :

II KEGIATAN PENGAWASAN

1. Kegiatan
   a. Bentuk :

   b. Tujuan :

   c. Sasaran

   d. Waktu dan Tempat :

III URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN

……..
……..
……..
……..
……..

IV INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN

1. Peristiwa
   a. Peristiwa : ……
   b. Tempat Kejadian : ……
   c. Waktu Kejadian : ……
   d. Pelaku : ……
   e. Alamat : ……

2. Saksi-Saksi
   a. Nama : ……
      Alamat : ……
   b. Nama : ……
      Alamat : ……

3. Alat Bukti
   a. : .....
   b. : .....
   c. : .....
4. Barang Bukti
   a. : .....
   b. : .....
   c. : .....
5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran : .....

6. Fakta dan Keterangan : .....
   .....
   .....
   .....
   .....
7. Analisa : .....
   .....
   .....
   .....
   .....

V INFORMASI POTENSI SENGKETA

1. Peristiwa
   a. Peserta Pemilu : .....
   b. Tempat Kejadian : .....
   c. Waktu Kejadian : .....
2. Objek Sengketa
   a. Bentuk Objek Sengketa : .....
   b. Identitas Objek Sengketa : .....
   c. Hari/Tanggal dikeluarkan : .....
   d. Kerugian Langsung : .....
3. Uraian Singkat Potensi Sengketa .....
   .....
   .....
   .....
   .....

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Pengawas Pemilu,

.....